



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , tempat dan tanggal lahir Air Merah 28 Januari 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir Curup 12 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2019, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 225/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 14 Mei 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Air Merah pada tanggal 29 Juli 2016 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0141/025/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 29 Juli 2016;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Merah selama satu minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Pekalongan selama satu tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun sepuluh bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 11 September 2016, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan seperti ketika Tergugat mendapatkan uang, Tergugat hanya memberikan Penggugat sebagian dari uang tersebut sedangkan sisanya Tergugat gunakan sendiri untuk kepentingan pribadi Tergugat;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan Penggugat pernah membaca sendiri percakapan Tergugat dengan teman-teman Tergugat, dimana Tergugat bercerita kepada teman-teman Tergugat melalui SMS jika wanita idaman lain Tergugat meminta pertanggung jawaban Tergugat karena dalam keadaan hamil;
 - Tergugat jarang sekali meminta pendapat Penggugat sebagai isteri ketika ingin membeli sesuatu atau ingin memutuskan sesuatu dalam masalah rumah tangga;
 - Tergugat sering mengusir bahkan Tergugat juga sering mengatakan akan menceraikan Penggugat ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Mei 2018, berawal ketika Penggugat membuka HP milik Tergugat yang tertinggal, namun ketika Penggugat buka Penggugat menemukan SMS Tergugat dengan seorang perempuan dengan panggilan sayang, karena penasaran siapa wanita idaman lain Tergugat tersebut Penggugat juga

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka percakapan Tergugat dengan teman-teman Tergugat, namun ketika Penggugat buka Penggugat menemukan SMS Tergugat kepada teman Tergugat yang mengatakan bahwa wanita idaman lain Tergugat saat ini dalam keadaan hami dan wanita tersebut meminta pertanggung jawaban Tergugat, kemudian pada sore harinya ketika Tergugat pulang bekerja Penggugat langsung meminta penjelasan Tergugat tentang isi SMS yang Penggugat baca di dalam HP milik Tergugat tersebut, namun Tergugat hanya diam saja, namun karena terus menerus Penggugat desak akhirnya Tergugat marah dengan mengatakan Tergugat selingkuh itu semua karena kesalahan Penggugat dan Tergugat juga mengatakan sudah bosan dengan Penggugat bahkan Tergugat juga mengusir Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Merah sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pekalongan;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama kepahiang dengan surat panggilan (relaas) Nomor 225/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 20 Mei 2019 untuk sidang tanggal 17 juni 2019 dan tanggal 21 Juni 2019 untuk sidang tanggal 22 juli 2019, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01141/025/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Tengah Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 29 juli 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian, diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi ke 1** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidkan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Deni Waras Santosoi, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 29 juli 2016, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah Orangtua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih enam bulan, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan seperti ketika Tergugat dapat uang dari hanya sebagian kecil Tergugat berikan kepada Penggugat,selebihnya unntuk Tergugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering SMS an dengan wanita tersebut, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat ketika Penggugat sakit dan hamil, serta Tergugat sering mengusir Penggugat dan mengatakan mmau menceraikan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih satu tahun lebih lamanya sejak bulan Mei 2018 ;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga tidak pernah diusahakan untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;

2. **Saksi ke 1** , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Deni Waras Santosoi, sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 29 juli 2016, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah Orangtua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih enam bulan, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan seperti ketika Tergugat dapat uang dari hanya sebagian kecil Tergugat berikan kepada Penggugat,selebihnya unntuk Tergugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering SMS an dengan wanita tersebut, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat ketika Penggugat sakit dan hamil, serta Tergugat sering mengusir Penggugat dan mengatakan mmau menceraikan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih satu tahun lebih lamanya sejak bulan Mei 2018 ;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga tidak pernah diusahakan untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan setelah menikah rukun dan harmonis selama enam bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan seperti ketika Tergugat dapat uang dari hanya sebagian kecil Tergugat berikan kepada Penggugat,selebihnya unntuk Tergugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering SMS an dengan wanita tersebut, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat ketika Penggugat sakit dan hamil, serta Tergugat sering mengusir Penggugat dan mengatakan mau menceraikan Penggugat ;

Menimbang, meskipun apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidak hadiran Tergugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P), bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazagelen dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 juli 2016 , bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171,172,175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 29 Juli 2016 Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah tertanggal 29 juli 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah kurang lebih satu tahu lebih lamanya disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan seperti ketika Tergugat dapat uang dari hanya sebagian kecil Tergugat berikan kepada Penggugat,selebihnya unntuk

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering SMS an dengan wanita tersebut, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat ketika Penggugat sakit dan hamil, serta Tergugat sering mengusir Penggugat dan mengatakan mau menceraikan Penggugat

- Bahwa sejak pisah pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lima bulan , keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga tidak berkeinginan untuk mendamaikan Penggugat dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat ,bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag.S.E** dan **Syamdarma Futri, S.Ag.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 14 Mei 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Talidi S.Ag.M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsuhartono,S.Ag.S.E

Syamdarma Futri,S.Ag.M.H.

Panitera Pengganti,

Talidi S.Ag.M.H.I.

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Proses = Rp. 75.000,-
3. Panggilan = Rp. 360.000,-
4. PNBP pgl I = Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 496.000,-

(Empat ratus sembilan enam ribu rupiah);